



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 106/PUU-X/2012**

Tentang

Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum

- Pemohon** : Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), dan Partai Buruh.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU 8/2012 bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Permohonan dengan register Nomor 106/PUU-X/2012 ditarik kembali;
 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5316);
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan terhadap Perkara Nomor 106/PUU-X/2012 serta mengembalikan berkas permohonan *a quo* kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Kamis, 3 Januari 2013.

Ikhtisar Ketetapan :

Para Pemohon adalah Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), dan Partai Buruh yang memberi kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H. dan KRHT H. Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dalam permohonan *a quo* kuasa para Pemohon tertulis mewakili Partai Bulan Bintang (PBB), PDP, Partai Damai Sejahtera (PDS), PKPI, PKNU, PNBK Indonesia, dan Partai Buruh, namun oleh karena di dalam Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2012 tidak terdapat tanda tangan Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal PBB dan PDS, maka menurut Mahkamah kuasa hukum tidak dapat mewakili PBB dan PDS. Dengan demikian segala akibat hukum yang timbul dari putusan ini tidak berlaku kepada kedua partai tersebut.

Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada 7 November 2012. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah meminta kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan surat kuasa. Kemudian para Pemohon menyatakan menarik permohonannya melalui surat bertanggal 19 November 2012. Sebagian dari para Pemohon tetap tidak menandatangani surat kuasa hingga disampaikannya surat penarikan permohonan *a quo*.

Terhadap penarikan permohonan tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim tanggal 27 November 2012 telah menetapkan bahwa oleh karena penarikan kembali permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tahap pemeriksaan, sehingga permohonan penarikan kembali Permohonan Nomor 106/PUU-X/2012 beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan Ketetapan dengan menetapkan sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan dengan register Nomor 106/PUU-X/2012 ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), dan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5316);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan terhadap Perkara Nomor 106/PUU-X/2012 serta mengembalikan berkas permohonan *a quo* kepada para Pemohon.